

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemilukada di Kabupaten Wonosobo

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa :
 - 1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan ;
 - 2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud point 1) diatas, diantaranya meliputi Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
- b. Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Masa Persiapan Pemilihan meliputi diantaranya Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan.
- c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengamanatkan antara lain :
 - 1) Pasal 42
 - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK.
 - (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan
 - (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

2) Pasal 43

(1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/ Kota.

(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(5) PPK melalui KPU Kabupaten/ Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/ walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan keputusan Bupati/ Walikota.

3) Pasal 45

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa/ kelurahan, dibentuk PPS.

(2) PPS berkedudukan di desa/ kelurahan.

(3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS

dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

4) Pasal 46

- (1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/ Kota atas usul bersama Kepala Desa/ Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/ Dewan Kelurahan.

5) Pasal 48

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/ Kota.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/ Kota.
- (4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan Anggota.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 2 Mei 2005 Nomor : SE/08/A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah ;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 258/Kpts/KPU-WSB-012.329430/Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010.

2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Wonosobo

Pemilu di Kabupaten Wonosobo dalam Penyelenggaraannya melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut meliputi

- 1) Pembentukan Badan Penyelenggara
 - a. Pembentukan PPK
 - b. Pembentukan PPS
- 2) Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih
 - a. Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih
 - b. Pembagian Kartu Pemilih
- 3) Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan
- 4) Pencalonan

- a. Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2010
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
 - c. Verifikasi Pasangan Calon
 - d. Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut
 - e. Pengumuman Harta Kekayaan Pasangan Calon
- 5) Pengadaan, Pengelolaan, dan distribusi Logistik
 - 6) Pengelolaan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 7) Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
 - 8) Kampanye
 - 9) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
 - a. Kegiatan Persiapan Pemungutan Suara
 - b. Kegiatan pelaksanaan
 - Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - Pemberian Suara
 - Pelaksanaan Penghitungan Suara di Tingkat KPPS
 - Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK
 - Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat KPU Kabupaten Wonosobo
 - Penetapan Pasangan Calon Terpilih
 - 10) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
 - a. Pelantikan Bupati
 - b. Pelantikan Wakil Bupati
 - c. Sumpah Janji

3. Daftar Calon Pasangan Peserta Pemilukada Kabupaten Wonosobo Tahun 2010

Peserta Pemilukada Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik tau gabungan Partai Politik, pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai adalah memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Wonosobo ; atau sekurang-kurangnya sejumlah 7 (tujuh) kursi, memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo; atau sekurang-kurangnya sejumlah 60.767 (enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara. Sedangkan untuk calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010, apabila mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 4% (empat persen) dari 886. 727 (delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu) penduduk Kabupaten Wonosobo atau sebesar 35. 469 (tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan) penduduk yang memenuhi syarat sebagai pendukung.

Adapun pasangan calon Peserta Pemilukada Kabupaten Wonosobo sesuai nomer urut calon pasangan dan partai politik yang mendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Wonosobo sesuai nomer urut calon pasangan dan partai politik yang mendukung

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	SUMARDIYO dan Drs. H. MUCHSON, MM	Calon Perseorangan dengan jumlah dukungan = 47. 769
2	Drs. H. TRISUNU CUNDOKO MULYO, M.Si dan H. ACHMAD FANANI, ST.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Peduli Rakyat Nasional 3. Partai Karya Peduli Bangsa 4. Parta Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Barisan Nasional 6. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia 7. Partai Keadilan Sejahtera 8. Partai Bulan Bintang <p>Ket : Jumlah Suara = 61. 052, Jumlah Kursi = 2</p>
3	Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, MM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Persatuan Pembangunan <p>Ket : Jumlah Suara = 142.803, Jumlah Kursi =18</p>
4	Drs. H. MUNTOHAR, MM dan KHOLIK IDRIS, SE.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Pembaruan 2. Partai Matahari Bangsa

		3. Partai Demokrat 4. Partai Kebangkitan Nasional Ulama Ket : Jumlah Suara = 66.327, Jumlah Kursi =8
5.	AZIZ SUBEKTI, ST.,MT. Dan H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Ket : Jumlah Suara = 131.915, Jumlah Kursi = 18

Sumber : KPU Kabupaten Wonosobo Tahun 2010

4. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010, dimulai pukul 07,00 WIB, waktu setempat. Pemilih yang telah cocok nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftara pemilih tetap menerima surat suara, menuju bilik pemerberian suara unrtuk memberikan suara.

Setelah daidakan pemungutan suara, dan kemudian dilanjutkan dengan diadakan penghitungan suara dari tingkat KPPS sampai tingkat KPU. Hasil penghitungan suara tersebut kemudian di rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Wonosobo, maka diperoleh hasil suara dari masing-masing pasanagan calon. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor : 021/ Kpts/ KPU-KAB-012. 329430/ Tahun 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun 2010, maka perolehan suara dan prosentase pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 1) **SUMARDIYO** Sebagai Calon Kepala Daerah dan **Drs. H. MUCHSON, MM** Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah, dengan memperoleh suara sah **10. 236 (2, 48%)**
- 2) **Drs. H. TRISUNU CUNDOKO MULYO, M.Si.** Sebagai Calon Kepala Daerah dan **H. ACHMAD MAULUDIN FANANI, ST** Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah, dengan memperoleh suara sah **93.691 (22, 72%)**
- 3) **Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si.** Sebagai Calon Kepala Daerah dan **Dra. Hj. MAYA ROSIDA, MM** Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah, dengan memperoleh suara sah **211. 698 (51,34%)**
- 4) **Drs. H. MUNTOHAR, MM** Sebagai Calon Kepala Daerah dan **KHOLIK IDRIS, S.E.** Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah, dengan memperoleh suara sah **24. 294 (5, 89%)**
- 5) **AZIZ SUBEKTI, ST. M.T.** Sebagai Calon Kepala Daerah dan **H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.** Sebagai Wakil Kepala Daerah, dengan memperoleh suara sah **72. 457 (17,57%)**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka KPU Kabupaten Wonosobo pada tanggal 18 Agustus 2010 melakukan rapat pleno dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor : 022/ Kpts/ KPU-KAB-012.329430/ Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010. Pasangan Calon dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 adalah Nomor Urut dan dengan Perolehan Suara Sah sebagai berikut :

“ Nomor Urut 3 Pasangan Calon **Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI.** dan **Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M.**, dengan perolehan Suara Sah : **211.698 (Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan) Suara** atau **51, 34% (Lima Puluh Satu koma Tiga Empat Persen)”**

Pasangan Calon Terpilih tersebut selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo disampaikan kepada DPRD Kabupaten Wonosobo guna diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk disahkan dan diangkat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Periode Tahun 2010-2015.

B. Peranan Partai Politik dalam Pemenangan Calon *Incumbent* Pemilukada Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil pada pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Wonosobo, dan ditetapkannya Pasangan Calon **Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI.** dan **Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M.** sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo periode 2010-2015, maka berangkat dari ini peneliti akan membahas tentang peranan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut, dimana Kepala Daerah terpilih sebelum diadakan Pemilukada 2010 adalah berstatus sebagai Bupati Kabupaten Wonosobo periode 2005-2010, atau pada saat pencalonan di Pemilukada 2010 ini lazim disebut sebagai calon *Incumbent*. Seperti yang sudah ditulis diatas bahwasannya Pasangan Calon terpilih **Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI.** dan **Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M.** disusung oleh 3 (tiga) partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai

Golongan Karya, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang berdasarkan hasil verifikasi dari KPU Kabupaten Wonosobo gabungan ketiga partai politik tersebut memperoleh 142.803 suara, dan jumlah Kursi 18 kursi.

Dalam bab pembahasan ini, peneliti satu persatu akan membahas peranan masing-masing partai politik dalam kemenangan calon *Incumbent*. Data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan adalah peneliti melakukan wawancara dengan responden, yaitu masing-masing Ketua DPD Partai Politik bersangkutan, dan dari Tim Sukses Pasangan Calon. Peneliti juga mempelajari data tertulis terkait peranan masing-masing partai politik. Peranan masing-masing partai politik dalam kemenangan pasangan calon Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M., adalah sebagai berikut :

1) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Dalam pengusungan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI, sebagai calon kepala daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilu 2010, Partai Persatuan Pembangunan tidaklah serta merta langsung mencalonkan, akan tetapi usulan mengusung Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI datang dari inisiatif dari calon itu sendiri, jadi menurut Muhammad Asnawi, SE, M.M selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, calon yang bersangkutan datang sendiri kepada pimpinan PPP untuk memohon dukungan suara. Pada saat bersamaan ada calon lain juga yang memohon dukungan suara yaitu dari calon Drs. H. MUNTOHAR, MM. Dari 2 (dua) calon yang meminta dukungan tersebut DPC PPP Wonosobo mengajukan kedua nama tersebut kepada DPP PPP untuk meminta pertimbangan salah satu nama yang akan diusung. DPP PPP pada akhirnya memberikan rekomendasi kepada DPC PPP untuk

mendukung atau mengusung Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si sebagai calon Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Wonosobo 2010,

Beberapa pertimbangan yang diberikan oleh DPP PPP kepada DPC PPP Wonosobo terkait pengusungan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si, adalah sebagai berikut

- a. Adanya surat rekomendasi dari pimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan.
- b. Dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk mengusung calon *Incumbent*.
- c. Dalam Undang-Undang juga memperbolehkan calon tersebut mencalonkan kembali untuk periode yang kedua.
- d. Visi misi yang diusung calon sesuai dengan visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan.
- e. Calon yang bersangkutan memiliki Track Record yang baik.
- f. Calon yang bersangkutan memiliki loyalitas terhadap pembangunan daerah
- g. Melanjutkan program kerja yang belum terselasaikan pada periode sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Wonosobo menetapkan untuk mendukung Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si untuk maju sebagai calon kepala daerah pada Pemilukada

Kabupaten Wonosobo Tahun 2010, kemudian dari DPC PPP dan calon yang bersangkutan membuat semacam MoU sebagai kesepakatan pengusungan calon.

Peranan dan strategi Partai Persatuan Pembangunan dalam pemenangan pasangan calon Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF; M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M. adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Sukses/ Tim Kampanye dan Koordinator Kecamatan

Pembentukan Tim Sukses dari PPP untuk menggalang suara adalah dengan membentuk beberapa koordinator wilayah/ kecamatan, dimana disetiap wilayah tersebut akan diadakan sosialisasi dan kampanye untuk memantapkan perolehan suara terutama pada daerah-daerah potensi suara dari PPP, adapun nama koordinator yang dibentuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2. *Daftar koordinator Tim Sukses dari PPP*

No.	Nama Koordinator	Wilayah
1.	Heri Prasetyo	Kec. Wonosobo
2.	Arisman	Kec. Selomerto
3.	Hisyam Ali	Kec. Kertek
4.	H. M. Bisri	Kec. Kalikajar
5.	H. Ngadnan	Kec. Sapuran
6.	Mahsun	Kec. Kepil

7.	Mutaqin	Kec. Kalibawang
8.	H. Iskandar, BA	Kec. Kaliwiro
9.	Fahmi Sihab	Kec. Sukoharjo
10.	Mufangil	Kec. Wadaslintang
11.	Sakirun Anwar	Kec. Leksono
12.	Zubaet Feriyanto	Kec. Watumalang
13.	H. M. Khasuma	Kec. Mojotengah
14.	Taufiqurrohman	Kec. Garung
15.	H. Zuhri	Kec. Kejajar

Sumber : DPC PPP Wonosobo Tahun 2010

2. Sosialisasi kepada seluruh kader PPP di DPC Wonosobo melalui Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) dan Musyawarah Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan (MUSAN CAB PPP) bahwa PPP mendukung pasangan calon Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M.
3. Mengadakan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan kampanye, seperti acara atau kegiatan sosial budaya, perlombaan dan olahraga
4. Melakukan koordinasi kampanye dengan partai politik lain yang mengusung (PKB dan GOLKAR)
5. Koordinasi anatar Tim Sukses

2) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa adalah Partai dari induk dari Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI, beliau adalah salah satu pengurus dari DPD PKB, sehingga dalam Pemilukada Kabupaten Wonosobo tahun 2010 PKB konsisten untuk kembali mengusung calon bersangkutan untuk maju lagi dalam Pemilukada. Hal ini langsung mendapat respon positif dari DPP dan Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa.

Adapun beberapa pertimbangan PKB untuk kembali mengusung Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI, adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk mengusung calon *Incumbent*.
- b. Dalam Undang-Undang juga memperbolehkan calon tersebut mencalonkan kembali untuk periode yang kedua.
- c. Melanjutkan program kerja yang belum terlaksana pada periode sebelumnya.
- d. Agar calon yang bersangkutan bekerja lebih maksimal, terutama dalam menuntaskan pembangunan daerah yang belum terselesaikan.
- e. Calon yang bersangkutan memiliki track record yang baik, dilihat dari pengalaman pada periode sebelumnya.
- f. Visi misi yang dibawa berorientasi pada pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dari DPD PKB, memutuskan untuk kembali mencalonkan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI sebagai calon Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Wonosobo 2010

Peranan dan strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemenangan pasangan calon Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M. adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Sukses/ Tim Kampanye dan Koordinator Kecamatan

Pembentukan Tim Sukses dari PKB untuk menggalang suara adalah dengan membentuk beberapa koordinator wilayah/ kecamatan, dimana disetiap wilayah tersebut akan diadakan sosialisasi dan kampanye untuk memantapkan perolehan suara terutama pada daerah-daerah potensi suara dari PKB, adapun nama koordinator yang dibentuk adalah sebagai berikut :

Tabel 3. *Daftar koordinator Tim Sukses dari PKB*

No.	Nama Koordinator	Wilayah
1.	Rotik S.E	Kec. Wonosobo
2.	H. Slamet Subur	Kec. Selomerto
3.	Muafani	Kec. Kertek
4.	Suwiyono	Kec. Kalikajar
5.	H. Suharyono	Kec. Sapuran
6.	Arifudin, BA	Kec. Kepil
7.	Supangat Tugo	Kec. Kalibawang
8.	KH. Ahmad Sudarman, BA	Kec. Kaliwiro

9.	Salmo Suhartanto	Kec. Sukoharjo
10.	Hanif Nurhidayat	Kec. Wadaslintang
11.	H.M Khozin	Kec. Leksono
12.	Ir. M. Yazid	Kec. Watumalang
13.	Amanulloh Arif	Kec. Mojotengah
14.	Agus Triyono	Kec. Garung
15.	Hahmad Yusuf	Kec. Kejajar

Sumber : DPD PKB Wonosobo Tahun 2010

2. Sosialisasi kepada kader sampai ke tingkat ranting.
3. Melakukan konsolidasi kepada beberapa partai politik untuk menggalang jumlah suara, dalam hal ini adalah kepada partai GOLKAR dan PPP.
4. Melakukan koordinasi dengan PPP dan GOLKAR, terutama dalam hal koordinasi kampanye.
5. Koordinasi antar Tim Sukses
6. Mengadakan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan kampanye, seperti acara atau kegiatan sosial budaya, perlombaan dan olahraga.

3) PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Dalam pengusungan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI, sebagai calon kepala daerah Kabupaten Wonosobo pada Pemilu 2010, Partai GOLKAR juga tidak serta merta langsung mengusulkan. Calon yang bersangkutan atas inisiatif sendiri meminta dukungan kepada Partai GOLKAR, kemudian atas persetujuan dari DPP Partai GOLKAR, DPD GOLKAR Kabupaten Wonosobo memutuskan untuk mendukung atau mengusung Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si sebagai calon Kepala Daerah pada Pemilu Kabupaten Wonosobo 2010.

Beberapa pertimbangan yang diberikan oleh DPP GOLKAR kepada DPD PPP Wonosobo terkait pengusungan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si, adalah sebagai berikut

- a. Dalam Undang-Undang diperbolehkan untuk mengusung calon *Incumbent*.
- b. Dalam Undang-Undang juga memperbolehkan calon tersebut mencalonkan kembali untuk periode yang kedua.
- c. Visi misi yang diusung calon sesuai dengan visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan.
- d. Calon yang bersangkutan memiliki Track Record yang baik.
- e. Melanjutkan program kerja yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dari DPD Partai GOLKAR Kab. Wonosobo menetapkan untuk mendukung Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.Si

untuk maju sebagai calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010, kemudian dari DPD Partai GOLKAR dan calon yang bersangkutan membuat semacam MoU sebagai kesepakatan pengusungan calon.

Peranan dan strategi Partai GOLKAR dalam kemenangan pasangan calon Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M. adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Sukses/ Tim Kampanye dan Koordinator Kecamatan

Pembentukan Tim Sukses dari GOLKAR untuk menggalang suara adalah dengan membentuk beberapa koordinator wilayah/ kecamatan, dimana di setiap wilayah tersebut akan diadakan sosialisasi dan kampanye untuk memantapkan perolehan suara terutama pada daerah-daerah potensi suara dari GOLKAR, adapun nama koordinator yang dibentuk adalah sebagai berikut :

Tabel 4. *Daftar koordinator Tim Sukses dari Partai Golkar*

No.	Nama Koordinator	Wilayah
1.	Drs. Sudaryanto	Kec. Wonosobo
2.	H. Daryono Sukardi	Kec. Selomerto
3.	Ir. Supriyanto	Kec. Kertek
4.	Waris Kuncoro	Kec. Kalikajar
5.	Puji Munaro	Kec. Sapuran

6.	Drs. Sukirno	Kec. Kepil
7.	Hamimmul Mustaqin	Kec. Kalibawang
8.	H. Riswah Wahyudi	Kec. Kaliwiro
9.	Purwanto	Kec. Sukoharjo
10.	Drs. Subagyo	Kec. Wadaslintang
11.	Sugiyanto	Kec. Leksono
12.	Ir. Edi Susilo	Kec. Watumalang
13.	Zen Zakaria	Kec. Mojotengah
14.	Hadi Haryono	Kec. Garung
15.	Drs. H. Trubus Subandriyo	Kec. Kejajar

Sumber : DPD Partai Golkar Wonosobo Tahun 2010

2. Melakukan koordinasi rutin antar Tim Sukses
3. Mengadakan koordinasi internal partai Golkar
4. Mengadakan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan kampanye, seperti acara atau kegiatan sosial budaya, perlombaan dan olahraga.
5. Sosialisasi kepada seluruh kader Golkar sampai ke tingkat ranting.

Selain dukungan dengan pembentukan Tim Sukses/ Tim kampanye seperti yang sudah disebutkan beberapa diatas, masih ada beberapa peranan dan strategi yang dimainkan oleh partai politik untuk pemenangan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. yang dalam Pemilu pada tahun 2010 adalah sebagai calon *Incumbent*. Peranan dalam mendukung calon tersebut adalah dalam bentuk kampanye. Menurut dari masing koordinator Tim Sukses, kampanye adalah cara yang utama untuk mensosialisasikan bentuk dukungan dan penggalangan suara, kampanye juga adalah bentuk promosi yang dilakukan oleh partai pengusung untuk memperoleh suara pada saat pemungutan suara. Kegiatan kampanye ini diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kampanye adalah

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 75 ayat (1) s/d ayat (9) yang mengatur tentang kampanye ; pasal 76 ayat (1) s/d ayat (5) tentang bentuk kampanye ; pasal 78 s/d pasal 82 tentang larangan kampanye dan pasal 83 s/d pasal 85 tentang dana kampanye.
- c. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- d. Pasal 54 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 18/Kpts/ KPU-WSB-012.329430/Tahun 2010 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo.

Dari masing-masing Tim Sukses/ Tim Kampanye pasangan calon yang bersangkutan, mengadakan beberapa bentuk kampanye, antara lain

a. Pertemuan Terbatas

Kampanye dilakukan oleh semua masing-masing Tim Sukses yang bersifat tertutup dengan peserta terbatas, dan dengan undangan yang dihadiri oleh para pendukung dari masing-masing partai politik yang mengusung calon bersangkutan. Kampanye ini bermaksud memberikan sosialisasi kepada para pendukung tentang pencalonan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M.. Dalam pertemuan ini juga ada penyampaian visi dan misi dari pasangan calon, sosialisasi atribut dan nomor urut pasangan calon. Dalam pertemuan ini juga diadakan pemantapan koordinasi dari tim sukses untuk pelaksanaan kampanye selanjutnya.

b. Tatap Muka dan Dialog

Kampanye ini dilakukan oleh gabungan tim sukses dengan format tatap muka dan dialog antara pasangan calon dan para pendukungnya dengan

jumlah peserta terbatas dan menggunakan undangan. Dalam pertemuan ini disampaikan visi dan misi dari pasangan calon. Dari para pendukung dan peserta diperkenankan untuk menyampaikan aspirasi, karena dalam kampanye ini diadakan sebuah dialog yang sifatnya interaktif. Para peserta dapat menyampaikan pertanyaan, saran dan kritik seputar visi dan misi pasangan calon.

c. Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik

Kampanye ini dilakukan oleh masing-masing dari tim sukses dan menggerakkan koordinator wilayah yang sudah ditunjuk. Melalui koordinasi Tim sukses dari masing-masing partai dengan instansi media cetak dan media elektronik Pasangan calon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi dan program, dimana materi dan substansi peliputan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penyiaran melalui Radio dan/ atau Televisi

Kampanye ini juga dilakukan oleh masing-masing dari tim sukses. Melalui koordinasi dan kesepakatan antara tim sukses dan Lembaga Penyiaran, pasangan calon diberi kesempatan untuk mempromosikan visi, misi dan program yang dibawa. Bentuk promosi bisa dalam bentuk iklan, dialog interaktif, dll. Penyampaian materi dan substansi kampanye harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun batasannya adalah :

- tidak boleh menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya,
- dilarang menggunakan efek bunyi dan gambar yang menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan menyesatkan,
- harus menggunakan bahasa yang sopan dan pantas, serta tidak mengandung unsur asusila,
- tidak memuat materi yang menghina SARA,
- dilarang menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak

e. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Tim sukses dari masing- masing partai melakukan penyebaran bahan kampanye kepada umum. Penyebaran ini dilakukan pada saat kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan ditempat-tempat umum, selama tidak mengganggu kepentingan umum. Bahan kampanye yang disebar oleh Tim sukses adalah berupa selebaran, spanduk gambar pasangan calon dan nomor urut calon, stiker, kaos, topi, barang- barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, assesoris, dll) denagn logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

f. Pemasangan Alat Peraga

Masing- masing tim sukses melakukan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum yang sudah ditetapkan dan/ atau diijinkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo setempat.

g. Rapat Umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada ruang terbuka, dalam hal ini dilakukan di Alun-Alun Kota Wonosobo, kampanye ini bersifat terbuka, dan dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya yang sudah dikoordinir oleh masing-masing Tim Sukses. Rapt umum dimulai pada pukul 09.00 WIB, dan berakhir pada pukul 12.30 WIB. Dalam kampanye ini pasangan calon akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada para peserta yang hadir, serta dilakukan penyebaran bahan kampanye berupa gambar pasangan calon dan nomor urut.

h. Tim sukses menyelenggarakan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan., antara lain :

- Acara ulang tahun
- Kegiatan sosial budaya
- Perlombaan olah raga
- Kegiatan lain untuk mengumpulkan masa pada satu tempat tertentu sesuai dengan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonosobo.

C. Analisis Mengenai Peranan Partai Politik dalam Pemenangan Calon Incumbent

Pemilukada Kabupaten Wonosobo

Dari beberapa data yang diuraikan diatas, penelitian ini mencoba menguraikan fakta-fakta tentang proses pemenangan calon kepala daerah Kabupaten Wonosobo

yakni yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar pada Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2010. Di masyarakat Kabupaten Wonosobo yang dikenal sangat majemuk tentunya tidak mudah untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Teori yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut adalah teori kampanye yang digunakan untuk melihat bentuk kampanye yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar dalam memenangkan pasangan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M., teori partai politik digunakan untuk melihat bagaimana sebenarnya partai politik berkiprah dalam meraih kemenangan dan terakhir adalah teori koalisi yang dibangun oleh partai-partai yang mengusung pasangan Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M.,. Koalisi dipergunakan melihat koalisi yang terjadi diantara sesama pengurus Partai Politik dan tim sukses Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M.

Pertimbangan pencalonan bukan semata-mata popularitas atau modal yang dimiliki calon Incumbent tersebut, meskipun keduanya memang penting dan tidak dapat diabaikan untuk mobilisasi perolehan suara. Namun, dengan orientasi politik jangka panjang, partai politik disini mempertimbangkan dengan sangat serius kesesuaian visi, misi, dan program calon dengan platform partai, karena kinerja calon sebenarnya merupakan representatif partai politik dalam mengejawantahkan blueprint mereka tentang pemerintahan. Partai politik melakukan perhitungan tentang seberapa populer dan seberapa besar peluang calon yang mereka dukung atau tentang berapa daerah yang mereka targetkan untuk dimenangkan serta cara mencapainya. Kompetisi yang fair dan hadirnya calon-calon yang berkualitas akan melahirkan pemerintahan

daerah yang baik dan pada akhirnya akan memupuk kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan peran partai politik di dalamnya.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan partai politik, dalam rangka penguatan peran partai politik dalam kaitannya dengan PemiluKada secara langsung antara lain¹⁹:

Pertama, hal yang mendasar yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma, khususnya menyangkut peran partai politik dalam PemiluKada. Partai politik harus melihat PemiluKada secara langsung bukan semata-mata masalah proyeksi kekuasaan; berapa jabatan kepala atau wakil kepala daerah yang akan diperoleh; berapa dana yang akan disetor oleh kepala daerah yang didukungnya untuk Pemilu yang akan datang. **Kedua**, partai politik harus bersungguh-sungguh berusaha menawarkan pasangan calon terbaik, yaitu calon yang memiliki kapabilitas sekaligus integritas kepemimpinan. **Ketiga**, peran partai politik dalam memobilisasi dukungan harus mendewasakan pemilih melalui pilihan isu dan cara yang bijak, terutama terkait dengan kemungkinan konflik di tengah masyarakat. Masing-masing daerah mempunyai karakteristik tersendiri dan partai harus cerdas memilah mana yang layak dan tidak untuk ditawarkan kepada pemilih. Adalah tugas partai politik sebagai mesin pemenangan dalam Pilkada untuk memenangkan calonnya Dalam konteks peranan kelompok yang berkepentingan, yakni menjaga/mengawal proses demokratisasi, hanya saja mungkin caranya yang berbeda. **Keempat** Keterlibatan kelompok dalam tim pemenangan calon kepala daerah, bukanlah sebuah hal yang baru. Ada beberapa pertimbangan dasar ketika suatu kelompok mengambil peran ini, yaitu sebagai individu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik, baik saat pencoblosan maupun dalam menentukan sikap untuk mendukung pasangan

calon kepala daerah tertentu, dan ikut dalam tim pemenangan calon kepala daerah merupakan political proses bagi suatu kelompok. Political proses ini adalah bentuk pengaktualisasian kemampuan diri dari kelompok itu sendiri sekaligus wadah pembelajaran dalam ruang lingkup politik praktis.

D. Hambatan dan Permasalahan Pemilukada dan yang Dihadapi Partai Politik Pengusung Calon Incumbent dalam Pemilukada Kabupaten Wonosobo Tahun 2010

Selama pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Wonosobo dan dari partai pengusung pasangan calon Drs. H. ABDUL KHOLIQ ARIF, M.SI. dan Dra. Hj. MAYA ROSIDA, M.M. Hambatan tersebut lebih kepada yang bersifat teknis, akan tetapi beberapa hambatan tersebut tidak mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilukada pada umumnya dan kemenangan pasangan calon pada khususnya, Hambatan dan permasalahan tersebut antara lain :

- a. Permasalahan yang ditemui pertama adalah tentang pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, oleh KPU Kabupaten Wonosobo dalam pendataan Daftar Pemilih Tetap dianggap tidak valid dengan data/ fakta dilapangan. Pendataan tidak dilakukan secara *door to door* ke masing-masing kepala keluarga untuk mengetahui anggota keluarga yang mempunyai hak pilih, sehingga dampaknya ketika pada saat pemungutan suara masih terdapat Daftar Pemilih Tetap yang sudah tidak punya hak pilih (yang bersangkutan telah meninggal dunia, atau pindah ke kabupaten lain).

- b. Keterlambatan dalam pendistribusian logistik dan perlengkapan untuk pemungutan suara ke masing-masing TPS, dan ada beberapa TPS yang tidak lengkap menerima Perlengkapan untuk pelaksanaan pemungutan suara.²⁰
- c. Adanya *black campaign* yang dialami oleh pasangan calon dari pihak yang tidak bertanggung jawab. *Black Campaign* dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara menyebarkan pamflet, atau selebaran kepada masyarakat yang berisi tulisan dan info yang tidak benar tentang pasangan calon yang bersangkutan.²¹
- d. Koordinasi antar tim sukses/ tim kampanye masih ada kekurangan. Hal ini dapat dilihat adanya sosialisasi yang kurang dari masing-masing koordinasi wilayah tentang pengusungan pasangan calon yang akan maju dalam pemilihan, sehingga ada beberapa kader partai di tingkat bawah tidak mengetahui informasi tentang pengusungan calon tersebut.
- e. Adanya beberapa kader di tingkat ranting yang tidak setuju dengan pencalonan tersebut.
- 1. Ada beberapa calon kepala daerah yang melakukan kampanye di tempat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye misal; tempat ibadah, sekolah, panti asuhan, kantor instansi pemerintahan, dll.

hasil wawancara dengan Ketua KPU Kab. Wonosobo.

hasil wawancara dengan masing-masing Ketua DPD Partai Politik yang mengusung